



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132

Telpon Ka Kanwil : 516456, Kormin 516457, Kantor 515301, 25671, 515302

Telex : 22262 PK WIL SM.

SURAT PERSETUJUAN
PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
NOMOR : 710 /103/I/1994
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Setelah membaca berkas permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh : Lembaga Pendidikan Ma'arif Kabupaten Wonosobo sebagai dimaksud dalam surat tanggal 17 Mei 1994 Nomor : 034/LPM-Cab/B/V/1994 maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/Kep/I/1983 tanggal 23 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata cara pendirian Sekolah Swasta ;
2. Nomor : 019/C/Kep/I/1983 tanggal 27 Februari 1983 tentang standarisasi Sekolah Swasta.

dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberikan persetujuan pendirian sekolah swasta kepada :

Yayasan/Badan Penyelenggara : LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF
A l a m a t : Jl.Kauman No. 127 Wonosobo

Jenis>Nama sekolah : SMA MA'ARIF
Alamat/Lokasi sekolah : Jl. Raya Wadaslintang, Kec. Wadaslintang
Kab. Wonosobo


mulai tahun ajaran 1994/1995 menerima murid kelas I (satu); dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disyahkan oleh pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari untung.
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, Penyelenggara sekolah swasta/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Semarang, 6 Juni 1994

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah



K O E S N O
130 098 190

TEMBUSAN YTH. :

1. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
2. Bupati/Kepala Daerah Tingkat II Wonosobo
3. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Wonosobo